



PANTJAWARNA

NOMOR SINTJHIA
1 - 1 - 2508

Dari Warga Negara Indonesia keturunan asing sampai Warga Negara Indonesia „asli”

Mr. Dr. Gouw Giok Siong.

SIAPAKAH JANG MEMPERHATIKAN gedjala masjarrakat dinegeri kita ini tentunja tak dapat tidak harus melihat adanja aliran² sekitar proces jang lazimna dikenal sebagai assimilasi. Dengan njata dapatlah dilihat adanja ketjendrungan untuk dipandang sebagai tergolong golongan rakjat Indonesia „asli”, terutama bilamana kita hadapi orang² dari kalangan dunia perniagaan! Hal ini memang mudah dimengerti. Penilaian jang nampak berubah ini adalah sesuai dengan arusna perkembangan masjarrakat umumna jang menundukkan bahwa masjarrakat kita sekarang ini, sesuai dengan kata² Prof. Wertheim jang digunakan untuk bukunja jang baru² ini terbit, berada dalam masa peralihan (Indonesian society in transition, The Hague — Bandung 1956). Tetapi djuga atjapkali ternjata bahwa pandangan ini terdorong oleh faktor² jang kurang murni. Keuntungan² materieel se-mata² jang digunakan sebagai pedoman. Pendirian sematjam ini harus disesalkan. Tetapi dalam realitet sesungguhna tak dapat diitiadakan dan pula dapat dimengerti, karena adalah sesuai dengan bakat tabeat manusia pada umumna. Tentu sedapat mungkin orang pun hendak mengitipkan nikmat ibarat memakan buahnja nangka daripada kena getahnya! Seperti djuga dalam susunan masjarrakat dahulukala orang lebih suka dipandang sebagai „Europeaan” bilamana halnya ialah untuk dapat memperoleh perlakuan jang sepadan dengan martabat manusia djika dihadapi dimuka medja hidjau karena persangkaan melakukan tindakan pidana, demikian djuga sekarang ini orang lebih suka dipandang tergolong Indonesia „asli” bilamana halnya untuk memperoleh lisensi, pengakuan importir nasional atau memperoleh tanah milik! Diwaktu sebelum perangpun ternjata bahwa seseorang lebih suka dipandang sudah „terlebur” (opgelost) dalam golongan rakjat Indonesia „asli” (dahulu dengan resminja golongan „Inlanders” dari pasal 163 Indische Staatsregeling), bilamana halnya ialah untuk memperoleh sebidang tanah milik Indonesia atau diangkat sebagai kepala desa. Demikianlah misalnya hasil penjelidikan daripada Prof. Logemann. Demikian pula adalah peristiwa beraneka warna jang telah diadujkan dimuka hakim. Memang, adalah lumrahnja, bahwa tentunja seseorang lebih suka diperlakukan sebagai seksama manusia jang diperbolehkan madju dihadapan hakim pidana dengan berduduk diatas kursi (sebagai „Europeaan”) waktu diadili, daripada harus ber-djongkok² (sebagai „Inlander” atau „jang dipersamaan dengan mereka”, kemudian mendjelma sebagai „Vreemde Oosterling”).

Dilihat dalam rangka sesuatu ini dapatlah dimengerti bahwa dalam suasana masjarrakat dahulukala jang terutama menarik perhatian ialah masalah persamaan hak (gelijkstelling) dengan orang² Eropah. Persoalan „Staatsblad European en” ini, dalam kata istilah dari pendukung² „Pergerakan Tionghoa” terkenal dengan edjejan „Blanda Tunphoa”, diwaktu dahulu merupakan masalah jang dikedepankan. Demikian pula, diwaktu sekarang jang terutama meminta perhatian ialah masalah „peleburan”. Indonesia „asli”? Kapankah dapat dipertahankan menurut hukum bahwa seseorang ini sesungguhna sudah tergolong Indonesia „asli”? Hal inilah jang terutama meminta perhatian kita sekarang.

TERLEBIH DAHULU perlu diterangkan, bahwa dengan istilah Indonesia „asli” kami hendak artikan golongan rakjat jang dahulu menurut pasal 163 I.S. dipandang sebagai „Inlanders”. Djadi pengertian orang Indonesia kita ini se-mata² merupakan suatu pengertian juridis, bukan biologis atau sosiologis. Pemakaian perkataan „asli” ini diwaktu belakangan ternjata menghidupkan persaan² purbasangka jang oleh kita sekarang ini akan dikesampingkan. Untuk memudahkan dan tidak dikatjaukan dengan istilah „Indonesia” dalam lapangan hukum kenegaraan sebagai „warga negara Indonesia” digunakan istilah tersebut sekarang ini.

Lain daripada itu perlu dinjatakan pula bahwa keadaan pembagian golongan rakjat jang diwarisi kita sekarang ini masih mengenal perbedaan² dalam ketiga golongan rakjat: „Europeanen”, „Indonesiërs”, „Vreemde Oosterlingen”. Walaupun pasal jang serupa dengan pasal 163 I.S. sjukur tak dienal dalam Undang² Dasar Sementara kita, karena belum ada

perubahan² jang tegas terutama dalam lapangan hukum perdata, masihlah berlaku pembagian golongan rakjat ini. Seorang warganegara Indonesia turunan Tionghoa jang dahulu „gelijksteld” misalnya, harus pergi ke Pegawai Tjatatan Sipil (Burgerlijke Stand) untuk golongan Eropah, bila hendak menikah, sedangkan warganegara Indonesia turunan Tionghoa jang tidak gelijksteld harus pergi ke Pegawai Tjatatan Sipil untuk golongan Tionghoa. Warganegara Indonesia „asli” bila hendak menikah harus mengatur sesuatu menurut keagamaannya. Bila tergolong Islam, maka penghululah jang merupakan pendjabat dihadapan siapa perkawinan harus dilangsungkan. Bila ia beragama Nasrani haruslah dilangsungkan perkawinannya dihadapan pendeta di Geredja atau dihadapan Kantor Tjatatan Sipil untuk Indonesia Nasrani. Karena gelijkstelling seorang warganegara Indonesia turunan Tionghoa tidak dapat mengangkat anak setjara adoptie atau mendirikan kongsi. Djika ia dahulu tidak gelijksteld, sebagai warganegara Indonesia turunan Tionghoa ia kini masih dapat mempergunakan kesempatan untuk mengadoptir anak atau mendirikan kongsi. Lain lagi kedudukan daripada seorang warganegara Indonesia „asli”, karena baginja behlaku hukum adatnya dalam hal mengangkat anak ini. Tjukuplah sekiranya dengan tjontoh² ini jang sekedar diberikan untuk memperlihatkan betapa pentingnya dalam hukum perdata untuk menentukan status sebenarnya dari seseorang, walaupun sudah terang ia termasuk warganegara Indonesia. Apakah seorang sudah dapat dipandang termasuk Indonesia „asli” atau belum, memang merupakan soal jang penting. Bukan sadja dalam lapangan hukum tanah: orang² asli dapat menjual-beliikan tanah milik setjara leluasa, sedangkan golongan² warganegara lainnya tidak! Bukan djuga se-mata² dalam lapangan hukum perkawinan: orang Indonesia „asli” beragama Islam dapat setjara sjah mempunjai empat isteri setjara berbareng, orang² dari golongan rakjat lainnya tidak! Tetapi, pendek kata, dalam seluruh lapangan hukum perdata, masih pentinglah untuk mengetahui apakah seseorang sudah dapat dipandang tergolong Indonesia „asli” atau belum.

Dalam sistim hukum jang dikenal kita ini, djalannja untuk seseorang bukan golongan rakjat Indonesia asli, supaja terhitung telah beralih kedalam golongan rakjat „bumiputera” ialah dengan tjara meleburkan diri (peleburan, „oplossing”) menurut ketentuan² jang ditetapkan dalam ajat 3 pasal 163 I.S. Djika seseorang sudah terlebur, maka dapatlah ia menuрут hukum dipandang termasuk golongan rakjat Indonesia asli.

SEKARANG TIBALAH kita kepada pertaanja: bilamana kah seseorang dapat dipandang sudah terlebur? Dalam menentukan apakah seseorang keturunan asing sudah dapat dipandang termasuk Indonesia „asli” ini harus diperhatikan pelbagai faktor dalam kenjataan se-hari². Penentuan apakah seseorang sudah dapat dipandang telah „terlebur” merupakan suatu hal jang „feitelijk”. Tergantung daripada pandangan masjarrakat pergaulannya se-hari² apakah seseorang sudah dapat dipandang terlebur atau belum.

Djikalau sudah terwujud suatu „peralihan sosial”, suatu „maatschappelijk overgang”, barulah dapat dikatakan telah terlaksana proses peleburan ini. Dalam pada itu jang menentukan sesuatu ialah terutama sikap daripada golongan rakjat jang hendak dihampiri. Orang turunan asing bersangkutan mesti diterima oleh golongan rakjat Indonesia asli sebagai salah satu dari „mereka” sendiri. Peleburan ini harus merupakan suatu kenjataan jang njata. Peleburan ini baru harus dianggap ada, apabila seorang dari golongan rakjat turunan asing misalnya hidup dikalangan masjarrakat Indonesia asli, menurut kebiasaan² hidup jang berlaku dikalangan jang belakangan ini, tambahan lagi memeluk agama Islam, pendek kata sama sekali hidup sebagai orang Indonesia asli didalam masjarrakat Indonesia dan merasa dirinya sebagai demikian djuga. Demikianlah dikatakan oleh Prof. Supomo pada waktu disinggungnya masalah peleburan ini dalam bukunya tentang „Sistim hukum di Indonesia”.

Daripada apa jang diutarakan ini bagi kita satu segi meminta perhatian lebih djauh. Jaitu bahwa tidak tjukup untuk penglaksanaan proses peleburan ini, bahwa jang bersang-

kutan melulu masuk agama Islam sadja atau hanja menukar namanya sadja hingga bunji suaranja seperti nama orang Indonesia asli. Untuk dapat menerima telah terlaksana perleburan jang membawa perubahan status setjara juridis, masih diperlukan banjak faktor² lain.

Dikalangan chalajak ramai dewasa ini dapat dinjatakan adanja sedikit kekeliruan tentang hal ini. Banjak orang mengira bahwa dengan menukar agama sadja, dengan masuk agama Islam, seorang turunan asing sudahlah dapat dipandang sebagai seorang Indonesia asli. Demikianlah diwaktu kami melakukan penjelidikan dilapangan perkawinan tjampuran pada dua tahun jang lalu, ternjatalah bahwa disekitar ibukota Djakarta Raya, banjak sekali dilangsungkan perkawinan oleh orang² turunan asing, terutama turunan Belanda, dimuka penghulu setelah orang² bersangkutan ini terlebih dahulu menjalani telah memeluk agama Islam (dengan mengutujapkan kata² kepertjajaan jang diperlukan). Misalnya seorang jang bernama „Jacques v. H.”, nama Eropah, telah menikah dihadapan penghulu dengan wanita Indonesia setelah menjatakan memeluk agama Islam dengan memakai nama „Zekie bin Ahmar”. Perkawinan tjampuran ini menurut peraturan jang berlaku harus dilangsungkan menurut hukum dari fihak sang suami. Dalam hal kita djadinya menurut hukum dari „Jacques v. H.” jang setjara tak sah menamakan dirinya „Zekie bin Ahmar”. Sekarang timbul pertanyaan: Apakah jang merupakan hukum dari J. v. H. ini? Apakah ia ini sudah terlebur dalam golongan rakyat Indonesia asli se-mata² dengan memeluk agama Islam atau merubah namanya sadja? Bilamana demikian halnya, maka perkawinan jang dilangsungkannya adalah sah. Bila tidak, maka perkawinanannya menurut hukum adalah tidak sah, karena dilangsungkan dihadapan pendjabat nikah jang tak berwenang. Seharusnya perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Tjataatan Sipil untuk golongan Eropah, dan bukan dihadapan penghulu.

DALAM HUBUNGAN ini perlu kiranya diingat bahwa faktor agama hanja merupakan suatu faktor jang dapat menentukan hukum jang berlaku, bagi orang² jang tergolong golongan rakyat Indonesia dan Timur Asing-bukan Tionghoa. Untuk orang² dari golongan rakyat Eropah dan Tionghoa (sejak 1919) maka agama tidak lagi merupakan suatu faktor jang dapat mempengaruhi sedikitpun akan hukum jang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hal ini pulalah sudah djelas sekiranya bahwa perubahan agama sadja, dengan djalah memeluk agama Islam, oleh orang² warganegara Indonesia turunan Eropah dan Tionghoa, belum dapat mengakibatkan bahwa mereka ini termasuk golongan rakyat Indonesia asli karena peleburan.

Pendirian sematjam inipun sudah menjadi pegangan tetap dari para hakim diwaktu harus menentukan status orang² berkenaan dengan masalah peleburan ini. Dahulu pernah dikemukakan dalam sesuatu tuntutan perdata oleh seorang pengugat, bahwa karena „masoek agama Islam”, Oey Brenti Nio, dapat dipandang telah „djadi orang Djawa”. Tetapi pendirian sematjam ini tak dapat diterima. Oleh Hoogerechtshof diwaktu dahulu dan lain² instansi peradilan ber-ulang² telah diputuskan, bahwa dengan masuk agama Islam sadja, seorang Tionghoa belum lagi dapat dipandang telah terlebur. Demikianlah seorang perempuan Tionghoa Ong Soei Nio, walau pun „masuk Islam”, belum lagi dipandang menjadi orang Indonesia. Diwaktu hendak ditetapkan apakah Tjoa Peng An alias Kartopawiwo sudah atau belum dapat dipandang telah terlebur, oleh Krijgsraad Magelang njata sekali diperhatikan akan adanya lain² faktor (nama, pergaulan dalam masarakat se-hari², tjara hidup, kebiasaan², hubungan dengan keluarga asalnnya) disimpang faktor agama Islam belaka.

Demikian pula halnya diwaktu Landraad di Selajar harus menentukan apakah seorang turunan Tionghoa harus dipandang telah terlebur. Jang membantu proces peleburan ini, misalnya ialah dikenakannya fihak bersangkutan dalam pajak sebagai orang Indonesia, adanja sifat² lahir, roman mukanja jang se-mata² mirip pada orang Indonesia, pendidikan, pemakaian bahasa dsb. Selain daripada itu, djuga kenjataan bahwa „Karel Johan van der Moore” dalam kehidupan se-hari² memakai nama „Moehamad Affandi”, sedangkan ia ini dengan nama tersebut untuk ber-tahun², telah menjadi Kepala desa Tjiptaian dan telah membuat pula suatu naskah ikatan-kredit (credietverband), merupakan faktor² jang nis-tjaja nama resminya masih tertjata dalam Kantor Tjataatan Sipil untuk golongan rakyat Eropah, mendorong untuk menerima telah terwujudnya peleburan.

Sesuai dengan pertimbangan² dalam keputusan ini kami pun berpendirian bahwa peralihan kepada agama Islam atau penggantian nama sadja belum tjkup untuk menerima seorang warganegara Indonesia turunan asing sudah berubah statusnya menjadi warganegara Indonesia asli.

SIN TJHOEN KIONG HI

TAHUN TONG YOE 2508-1957

OEHDJI : Memperbintjangkan suasana rumah tangga dan perhubungan keluarga-tabeat adat lembaga-perdjodoan-tata-usaha pakerjaan-kedudukan tempat serta rumah tinggal dan selanjutnya petunduk NASIB PERUNTUNGAN SEUMUR HIDUP. Tarip tiap orang Rp. 30.—.

Tarip Liulian Umum : Satu tahun Rp. 30.— 5 tahun Rp. 50.—, 10 tahun Rp. 80.— dan Seumur Hidup Rp. 200.—.

Isi LIULIAN : Mempedomankan peranan hidup-Djabatan dan pekerjaan jang bermutu manfaat serta abadi-Perhubungan prive dan social dalam kalangan rantai ikatan kerukunan famili dan handai taulan-Untung rugi disudut perdagangan-Koeidjin atau penipuan-Penjakit-Bentjana alam. Dan lain lainnya.

Tarip Liulian Istimewa : Satu tahun Rp. 100.— 5 tahun Rp. 300.— 10 tahun Rp. 500.—.

Isi LIULIAN ISTIMEWA : Selain mengutip berita Liulian Umum, ditambah pendjelasan : Keterangan tiap bulan-tiap hari berikut tanggal-tanggal jang baik untuk lakukan pertemuan dagang-Perdjandjian kontrak-Pilih hari pernikahan atau Shedjit-banguni rumah baru-lain lain upatjara jang bertali untung dan rugi, jang mungkin sedikit kekeliruan berakibat rusak siasat perdojoangan. Sedang tanggal djelelak dan sial jang djangkiti melapetaka turut diberitakan.

Silakan kirim tjataatan kelahiran berikut beajanja. Terangkan kebangsaan pria atau wanita dan pekerjaan. Masih sedia buku BOE TONG TAY KEK KOAN Rp. 30.— SIAUW LIM KIAM SOET Rp. 25.—.

Pehdji dan Liulian serta ongkos kirim bebas.

LAWTAN TONG HO

Djl. Telagabodas 2 — GARUT.

BANDEROL

Alamat jang telah lama terkenal dan berpengalaman untuk mengurus penerimaan dan pengiriman Banderol, djuga dapat sekalian memotongan.

PEKERJAAN TJEPAT, RAPI DAN SERVICE MEMUASKAN.

Souw Soei Tjie

KONGSI BESAR 22

(Afd. Banderollen Expedite).

DJAKARTA-KOTA.



Best-o-dent
TOOTH PASTE

Barang baik tak perlu banjak
propaganda. Tapal gigi Best-o-dent,
hemat, sehat dan menigarkan.
Best-o-dent
TOOTH PASTE

Masih ditjari agen diseluruh Indonesia.

UNIVERSE COY

Djl. Sunda 8 — Tlp. 5657 — BANDUNG.